



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Hadhanah antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan SMK, tempat tinggal di Xxx Kota Sabang Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Xxx Kota Sabang Provinsi Aceh, dan sekarang berdomisili di xxx Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak kumulasi Hadhanah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Januari 2020 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxx Kota Sabang, dengan Kutipan Akta Nikah xxx tanggal 23 Januari 2020 ;

Halaman 1 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 1 tahun serta keduanya bertempat tinggal bersama semula di Xxx, Kota Sabang, selama 3 tahun ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

Anak Pemohon dan Termohon, NIK xxx, Tempat/Tanggal lahir Sabang/21 Desember 2020, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Belum sekolah;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari tahun 2021, yang disebabkan karena Termohon susah di atur, dan Termohon kasar mulut dan sering melawan kepada Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2022 karena permasalahan yang sama yaitu Termohon susah di atur, dan Termohon kasar mulut dan sering melawan kepada Pemohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Xxx, Kota Sabang, yang mana Pemohon tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxKota Sabang, yang mana Termohon tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon;

7. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 Tahun , maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. Anak Pemohon dan Termohon, NIK xxx, Tempat/Tanggal lahir Sabang/21 Desember 2020, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Belum sekolah;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 23 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadinya percekocokan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon susah diatur, dan Termohon kasar mulut dan sering melawan kepada Pemohon ;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Nomor NIK 1172011508880001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang tanggal 29 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxKota Sabang, tanggal Tanggal 23-01-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2) ;

Halaman 4 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon, Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang tanggal 28-06-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3) ;

II. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Xxx Kota Sabang Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2020 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jurong Sirui, Batee Shok, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis namun belakangan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar lalu Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, saat itu saksi berada di kediamannya yang dekat dengan rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon yang mengantar Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon ;

Halaman 5 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil ;
- Bahwa sejak berpisah rumah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi melihat Termohon mengantar anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon karena Termohon tidak bersedia mengasuh anak ;
- Bahwa Pemohon mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik ;

2. Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Jabatan Tgk Imum, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Xxx Kota Sabang Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon selaku warga saksi ;
- Bahwa Termohon bernama Maulina ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2020 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jurong Sirui, Batee Shok, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun belakangan saksi mengetahui dari laporan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar lalu Pemohon mengucapkan talak terhadap Termohon dan Pemohon sudah memulangkan Termohon ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Halaman 6 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perselisihan Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun belum berhasil ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa anak dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah ayah yang baik dan merawat anaknya dengan baik ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalilnya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Halaman 7 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya mengemukakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 karena Termohon susah di atur, dan Termohon kasar mulut dan sering melawan kepada Pemohon, dan keduanya sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa P1, P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (bukti P1) adalah akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili Pemohon berada dalam wilayah hukum atau yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Sabang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (bukti P2) adalah akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut , maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 23 Januari 2020 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai

Halaman 8 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bukti P3, P6, dan P7 (Fotokopi Kutipan Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon dari perkawinannya yang sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon yang pernah melihat langsung pertengkaran namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi 2 Pemohon yang tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon melainkan pernah mendamaikan keduanya, namun kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dalam kurun waktu lebih kurang 2 (dua) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2020 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan Pemohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu ;
4. Bahwa perangkat gampong sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sebagai suatu indikasi adanya perselisihan secara terus menerus diantara keduanya, terlebih antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rah-mah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon di persidangan yang tetap dengan permohonannya, yakni ingin bercerai dengan Termohon, merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Pemohon tersebut, maka Hakim melihat Pemohon sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, terlebih antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak

Halaman 10 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan

Halaman 11 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Hakim Tunggal mengacu pula pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung kaidah hukum : "Jika perkawinan telah "pecah" berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : "Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah ;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal menstatir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al Thalaq min al Syariati al Islamiyati wa al qanuni* halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sendiri sebagai berikut :

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi krisis akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah ";

Halaman 12 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sehingga petitum poin 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Pemohon yang meminta hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, NIK xxx, Tempat/Tanggal lahir Sabang/21 Desember 2020, Jenis kelamin Perempuan, maka terhadap petitum *a quo* Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini ;

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak

Halaman 13 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,

Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, NIK xxx, Tempat/Tanggal lahir Sabang/21 Desember 2020, Jenis kelamin Perempuan masih belum mumayyiz karena masih berusia 4 (empat) tahun dan sekarang dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya, yang dikuatkan oleh keterangan saksi 1 yang melihat sendiri Termohon mengantar anak *a quo* kepada Pemohon karena Termohon keberatan mengasuh anak *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pemohon dan Termohon, NIK xxx, Tempat/Tanggal lahir Sabang/21 Desember 2020, Jenis kelamin Perempuan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, NIK xxx, Tempat/Tanggal lahir Sabang/21 Desember 2020, Jenis kelamin Perempuan yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon selaku ayahnya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak-anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Termohon selaku ibunya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Pemohon tidak boleh menghalang-halangi apabila Termohon ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang terdapat dalam :

Halaman 14 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج
فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا
حضانة لفاسقة
(ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan demi kemashlahatan bagi anak itu sendiri, maka permohonan Pemohon tentang hak asuh anak dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang ;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, NIK xxx, Tempat/Tanggal lahir Sabang/21 Desember 2020, Jenis kelamin Perempuan berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Pemohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari jum'at tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Chairunnisa Husaini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Chairunnisa Husaini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 75.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	Rp. 129.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 274.000,00

Halaman 17 dari 17 Ptsn Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sab